



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

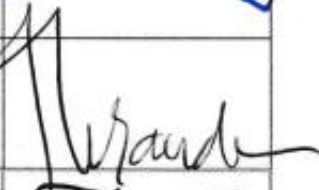
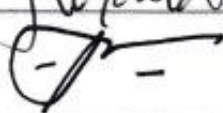
**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870

Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/Ak/012/R-4/2024
	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	2
4. Daftar Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standard Penyusunan Kurikulum.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar.....	4
7. Indikator Pencapaian Standar	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	6

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah:

- 1) Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.

- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Sahid menjadi universitas yang unggul maka perlu dirancang, disusun, dan dirumuskan standar yang mengatur tentang penyusunan kurikulum. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi namun tetap harus mengacu pada Standar Nasional yang tertuang dalam Pasal 35 ayat 1. Selain itu, kebijakan yang menjadi payung penyusunan standar kurikulum ini adalah Perpres Nomor 8 Tahun 202 tentang KKNI. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Sahid melakukan penyesuaian dalam penyusunan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kurikulum memegang kedudukan kunci dari suatu Lembaga Pendidikan sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualitas lulusan khususnya lulusan Universitas Sahid.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala BPMPP
- f. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum

4. Daftar Istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada Standar Penyusunan Kurikulum adalah sebagai berikut.

- a. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang berisi mata kuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa yang meliputi tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
- b. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang sesuai dengan yang diminati
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi dan atau Pendidikan vokasi
- d. Mata kuliah atau modul adalah suatu bahan kajian atau materi pembelajaran yang disusun pada saat penyusunan kurikulum berlangsung. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran
- e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar mengajar
- f. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul tersebut. RPS disusun, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau oleh kelompok dosen yang mempunyai keahlian yang sama pada suatu bidang ilmu.
- g. Mata Kuliah Wajib adalah Mata Kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa pada Program Studi yang menjadi dasar dari program studi tersebut.
- h. Mata Kuliah Umum adalah kelompok mata kuliah yang dimaksudkan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat sehingga diharapkan memiliki pengetahuan yang baik
- i. Mata Kuliah Pilihan adalah Mata kuliah yang boleh dipilih oleh mahasiswa dari daftar yang disediakan oleh program studi/fakultas.

5. Pernyataan Isi Standard Penyusunan Kurikulum

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama-sama dengan Kepala BPMPP dan Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan menyusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi sesuai dengan Standar Nasional yang berlaku
- b. Ketua Program Studi menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
- c. Ketua Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar disusunnya Standar Penyusunan Kurikulum
- d. Ketua Program Studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan *Stakeholder*
- e. Ketua Program Studi memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada KKNI level 6 sesuai dengan SN-Dikti, Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Sahid yang bercirikan Kepariwisata dan Kewirausahaan.
- f. Ketua Program Studi harus meninjau kurikulum secara berkala setiap 4 tahun dengan melibatkan *stakeholder*
- g. Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum dievaluasi paling sedikit setiap 2 tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum secara berkala pada semester berikutnya. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui:
 - Evaluasi hasil dan proses pembelajaran
 - Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar
 - Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian Pembelajaran
 - Evaluasi digunakan program studi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian capaian

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk mencapai standar Penyusunan Kurikulum adalah:

- a. BPMPP mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- b. BPMPP mengadakan Lokakarya Penyusunan Kurikulum yang dikui oleh seluruh dosen pengampu mata kuliah

- c. BPMPP mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat proram studi
- d. Program Studi membentuk tim penyusunan kurikulum
- e. Program Studi menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder*

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Pencapaian	Target
Tersedianya Pedoman Penyusunan Kurikulum	100%
Tersusunnya kurikulum yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi	100%
Tersusunnya kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	100%
Semua program studi melakukan peninjauan kurikulum dalam kurun waktu setiap 4 tahun	100%
Semua program studi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 2 tahun akademik	100%
Setiap program studi melakukan evaluasi kurikulum terhadap perkembangan IPTEKS setiap 2 tahun sekali	100%

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Penyusunan Kurikulum adalah:

1. Pedoman Akademik Universitas Sahid
2. Standar Masukan Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran

9. Referensi

- a. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- d. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- f. Rencana Strategis Universitas Sahid